

ANALISIS PENETAPAN PERKARA PERWALIAN TERHADAP ANAK *DOWN SYNDROME*

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Sintang Perkara Nomor
142/Pdt.P/2022/Pa.Stg)**

Warohatu Jannatul Ummi, Wagiyem, Moh. Fadhil

Email: garisteduh27@gmail.com, marsamwamar@gmail.com,
mohfadhil@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sintang terhadap perkara perwalian anak *down syndrome* pada perkara nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg. Selain dari pada itu, untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa permohonan dikabulkan karena melihat kondisi keterbatasan mental yang dialami calon yang akan diwakilkan walaupun usia anak tersebut sudah diatas 18 tahun. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu Penelitian pustaka dengan pendekatan atau fokus pada Yuridis-Normatif. Sumber data yaitu menggunakan sumber data sekunder yang mencakup di dalamnya bahan hukum primer berupa penetapan dari Pengadilan Agama Sintang yang menangani perkara Perwalian anak ini dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku dan artikel mengenai Penetapan perkara di Pengadilan Agama sintang. Teknik Pengumpulan Data yaitu studi dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data menggunakan Teknik Deskriptif Analisis yaitu memaparkan data yang sudah ada kemudian data tersebut di analisis dan untuk memperoleh kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sintang menyatakan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Perwalian yang diajukan calon wali dikarenakan faktor keterbatasan mental dalam kesehatan calon anak yang akan diwakilkan meski melihat dari usia anak tersebut telah melampaui batas maksimal perwalian terhadap anak menurut undang-undang tentang perlindungan anak.

Kata Kunci : *Perwalian, Down Syndrome, Hakim, Pengadilan Agama*

الملخص

أهداف من هذا البحث هو معرفة نتائج القرار الصادر عن محكمة سينتاف الدينية بشأن قضية الوصاية للأطفال المصابين بمتلازمة داون في القضية رقم / Pdt.P/ 142/Pa.stg / 2022. وبعيداً عن ذلك، لإظهار للجمهور أن الطلب قد تم قبوله بسبب القيود العقلية التي يعاني منها المرشح المراد تمثيله على الرغم من أن عمر الطفل أكبر

من ٢١ عامًا. في هذا البحث، استخدمت الباحثة أسلوب البحث النوعي، مع نوع البحث الذي هو بحث مكتبة مع نهج أو تركيز قانوني معياري. يستخدم مصدر البيانات مصادر بيانات ثانوية تتضمن مواد قانونية أولية في شكل قرارات من محكمة سينتانغ الدينية التي تتعامل مع قضية وصاية الطفل هذه والمواد القانونية الثانوية في شكل مجلات وكتب ومقالات تتعلق بقرارات القضية في محكمة سينتانغ الدينية. تقنية جمع البيانات هي دراسة توثيق. بينما تستخدم تقنية تحليل البيانات تقنيات التحليل الوصفي، أي وصف البيانات الموجودة، ثم يتم تحليل البيانات والحصول على الاستنتاجات. تظهر نتائج الدراسة أن الحكم الصادر عن محكمة سينتانغ الدينية في هذه القضية لا يشير إلا إلى القانون الوضعي الساري في إندونيسيا وكذلك إلى الشريعة الإسلامية حتى يكون الحكم عادلاً وصحيحاً. وافق قاضي محكمة سينتانغ الدينية على طلب الوصاية المقدم من الوصي المحتمل بسبب القيود العقلية للمرشح الذي سيتم تمثيله، على الرغم من اعتبار عمر الطفل، فقد تجاوز الطفل الحد الأقصى للوصاية وفقاً لقانون حماية الطفل. بصرف النظر عن ذلك، تظهر نتائج البحث أيضاً للجمهور أن حقوق الوصاية لا تمنح للأطفال العاديين فحسب.

الكلمات المفتاحية: ولاية، متلازمة داون، قضاة، محاكم دينية

A. Pendahuluan

Adanya ibadah yang diridhoi Allah SWT yang disebut pernikahan, maka dari itu pernikahan haruslah dijaga dengan benar agar dapat bertahan lama dan tercapai semua yang diinginkan di dalam rumah tangga. Seperti tujuan suatu pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah. Wa rahmah*.

Maka dari itu dapat dipahami juga, untuk dapat terwujudnya keturunan yang baik berupa anak yang sholeh dan sholehah di dalam suatu pernikahan menjadi perkara yang tidak mudah. Maka sebagai orang tua haruslah memiliki pemahaman terhadap agama dan ilmu lainnya agar dapat memberikan pengajaran yang seharusnya sepada sang anak terlebih memperkuat pemahaman terhadap agama agar dapat menjadi generasi yang *berakhlakul karimah*, karena pengaruh orang tua sangat besar di kehidupan.¹

Pada hakikatnya, anak-anak sangat membutuhkan orang dewasa dalam pengawasan terhadap pergaulannya yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan,

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan pendekatan Ushuliyah*, cet. Ke-2 (Jakarta, Kencana, 2005) hlm.121

mengawasi dalam pengasuhannya, kemudian membutuhkan orang lain yang dapat mengajarnya dan pembentuk kepribadian dalam dirinya.

Penjelasan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa hakikatnya memiliki tanggung jawab dan yang memiliki hak sebagai wali yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan dalam proses membesarkan anak adalah suami dan istri yang berperan menjadi orang tua untuk menjalankan tugas tersebut. Menurut KHI ayat 107 sampai 110, setiap anak dibawah umur 21 tahun ataupun yang belum menikah (menurut KHI) masih pada pertanggungjawaban kedua orangtuanya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai wali dari anak tersebut dalam segala perbuatan yang dilakukan.

Yang dapat menjadi wali yaitu orang yang memiliki kecakapan dan masih ada hubungan keluarga dengan anak. Dan jika dilihat dari beberapa pengamatan dilakukan oleh salah satu hakim pengadilan agama blitar, dimana beliau mengatakan pendapatnya disalah satu tulisannya yang *publish* di situs pengadilan agama blitar kelas 1A². Beliau berpendapat bahwa hingga kini perkara perwalian anak masih menjadi yang menarik diperbincangkan di masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa di sejumlah pengadilan agama dari beberapa daerah, menangani kasus terkait yang melibatkan perwalian anak yang berusia dibawah 21 tahun yang dimana menurut KHI merupakan usia yang masih berhak mendapatkan hak perwalian.³

Namun terdapat suatu perbedaan perkara perwalian yang ditangani di pengadilan agama sintang yang menjadi tempat penelitian, dan juga yang mendasari peneliti mengangkat penelitian ini salah satunya yaitu peneliti mengikuti langsung proses persidangan hingga penetapan dikeluarkan pada kantor pengadilan agama sintang. Yaitu mengenai perwalian terhadap anak *down syndrome* yang dibawah umur. Penderita *down syndrome* sendiri kurang

² Departemen Agama RI, *kompilasi hukum islam* ,(Bandung: CV nuansa aulia, t.t), hlm.14

³ PA Blitar kelas 1A (2022), 25 April. *Website Pengadilan Agama Blitar*. Dari <http://pa-blitar.go.id/informasipengadilan/495-paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-padaperlindungan-hak-anak.html>

lebih sama dengan penderita Disleksia yaitu kelainan yang mempengaruhi anak dan menjadikan mereka kesulitan dalam mengenali dan memahami kata-kata dengan tepat⁴ sedangkan penderita down syndrome sendiri merupakan keterlambatan perkembangan seorang anak dari sejak ia lahir maka dari itu disebut anak yang berkebutuhan khusus. Dalam perkara ini, orang tua kandung dari anak tersebut sudah wafat dan kemudian ia tinggal bersama kakak kandungnya hingga kini. Kakak kandung anak yang akan diwalikan tersebut mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama sintang No. 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg.⁵ Anak yang akan diwakilkan tersebut sudah berumur diatas umur anak yang berhak mendapat perwalian. Namun, karena keterbatasan mental yang dimiliki sang anak maka ia berhak mendapatkan hak perwalian tersebut. Dengan ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian ini kepada penetapan yang dikeluarkan oleh hakim. Oleh karena itu, peneliti menelaah dan mengangkat judul mengenai “ **Analisis Penetapan Perkara Perwalian Terhadap Anak *Down Syndrome*(Studi Penetapan Pengadilan Agama Sintang Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg)**”

Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti dapatkan yang sedikit berkaitan dan sama dengan yang peneliti teliti. Berupa jurnal dan beberapa skripsi sebagai berikut : 1) Jurnal Oleh (Silvia, Taufiq, Umami, & Metro, 2021) Dengan judul Perlindungan Hukum Ahli Waris Penderita *Down Syndrome* Menurut Hukum Waris Islam & Burgelijk Wetboek.⁶ 2) Skripsi "Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung," yang ditulis oleh M. Farid Wajdi⁷. 3) skripsi yang berjudul Analisis Putusan MA Mengenai

⁴ Sa'dulloh Muzammil, *kesulitan membaca pada anak penderita disleksia*, (journal of linguistics, literature & language teaching, 2017) hlm.108

⁵ Pa Sintang.go.id, (2023) . Diakses 10 Maret 2023, dari <https://www.pa-sintang.go.id/>

⁶ Elly Silvia, M. Shofwan Taufiq, Ariza Umami, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Penderita Down Syndrome*

Menurut Hukum Waris Islam Dan Burgelijk Wetboek (Lampung : Justice ; Jurnal hukum, 2021) hlm.19, 23-24

⁷ Muhammad Farid Wajdi (2010) Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah

Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan MA No. 3218.K/pdt/2003) yang ditulis oleh Filayati tahun 2019.⁸

Intisari dari penelitian diatas yaitu menganalisis sebuah penetapan atau putusan yang bersumber dari beberapa perkara.

Fokus penelitian ini hanya satu yaitu mengenai Bagaimana hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang terhadap perwalian anak *down syndrome* pada perkara nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg

Sedangkan penelitian ini bertujuan yaitu Mengetahui bagaimana hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang terhadap perwalian anak *down syndrome* dengan Nomor perkara 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan sumber data penelitiannya berupa Bahan Hukum Primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sintang pada perkara nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg dan Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan Jurnal terkait perwalian terhadap anak *down syndrome*. Teknik Pengumpulan Data yaitu studi dokumentasi adalah Pengumpulan data kualitatif yang paling umum disebut "Studi Dokumen," yang melibatkan membaca atau menganalisis dokumen yang telah dibuat menggunakan metodologi untuk penelitian normatif.⁹ Secara intensif mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian sebelum selesai untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pada proses penelitian. Menganalisis dokumen berupa hasil dari pertimbangan hakim berupa penetapan yang diberi nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Stg mengenai perkara perwalian anak *down syndrome*. Teknik Analisis Data yaitu Analisis Deskriptif memerlukan pengumpulan bukti kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan. Menganalisis penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

⁸ Inas Nabila Filayati (2019), *Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hak Waris Anak angkat (Studi Kasus*

Putusan MA.No. 3218.K/Pdt/2003) Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung

⁹ Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : ALFABETA, 2013) hlm 101

Agama Sintang dengan membaca hasil penetapan tersebut kemudian menyimpulkan secara deskriptif.

B. Temuan dan Diskusi

Peneliti menekankan pada beberapa penemuan yang didapat yaitu :

1. Mengenai dasar hukum Penetapan Hakim tunggal Pengadilan Agama Sintang dalam memutuskan perkara Perwalian anak Down Syndrome dengan nomor perkara 142/Pdt.P/2022/PA.Stg tentang Perwalian Anak bahwa:
 - a) Ditemukan bahwa dalam penetapan yang dikeluarkan berdasarkan kepada undangundang perlindungan anak kemudian diperkuat lagi dengan undang-undang no 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas dan haknya.
 - b) Di temukan bahwa Permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Permohon II yakni Perwalian terhadap anak yang mengidap keterbatasan mental atau biasa disebut Down Syndrome.
 - c) Di temukan bahwa Hubungan Pemohon I dan anak tersebut yaitu hubungan keluarga, Pemohon I merupakan Kakak kandung dari Termohon tersebut.
 - d) Di temukan bahwa Orang tua dari Termohon sudah meninggal dunia, dan kemudian termohon tinggal bersama Kakak kandungnya yang merupakan Pemohon I.
 - e) Di temukan bahwa Termohon dalam Perwalian anak ini berumur 19 tahun 10 bulan dan bersekolah di salah satu SMPLB di Kabupaten Sintang karena mengalami sakit *Down Syndrome*.
 - f) Di temukan bahwa hakim melihat dengan adanya keterbatasan mental atau *Down Syndrome* anak tersebut, sangat sulit ia untuk mengatur segala perbuatan-perbuatan mengenai keperdataan dan lainnya anak tersebut. Dengan Kondisi tersebut, meskipun usianya sudah melewati usia anak apabila bertumpu pada Peraturan Pemerintah dan UU

Perlindungan Anak, tetapi kondisi tersebut dapat menjadi alasan kuat Hakim mengabulkan permohonan perwalian.

g) Di temukan bahwa ternyata umur anak tersebut telah melampaui batas minimal diajukannya permohonan Perwalian anak

2. Terkait isi penetapan hakim Tunggal dari perkara Perwalian Anak tersebut dengan nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Stg tentang perwalian anak Mengidap *Down Syndrome* di Pengadilan Agama Sintang ditemukan bahwa :

a) Bahwa ditemukan hakim menetapkan Para Pemohon sebagai wali bagi Termohon dan melakukan hak-hak yang menyangkut perbuatan hukum atau keperdataan anak tersebut.

b) Bahwa pertimbangan hakim bersumber dari Perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku.

Mengenai Kasus yang peneliti teliti ini bahwa Perwalian yang biasanya dilakukan yaitu perwalian anak di bawah umur sebelum ia menginjak usia 18 tahun dan belum menikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Namun, Perwalian yang terjadi di Pengadilan Agama Sintang ini berbeda dan terlepas dari Keberlakukannya Undang-Undang diatas.

Perwalian yang di ajukan Para Pemohon yaitu Perwalian anak pengidap Penyakit yang biasa di sebut *Down Syndrome*. Diajukan permohonan tersebut oleh para pemohon selaku Kakak kandung dan Kakak Ipar oleh anak tersebut.

Dan dijelaskan di dalam Pertitum bahwa Kedua orang tua anak tersebut telah wafat dan pengasuhan setelahnya beralih kepada Kakak kandungnya yang merupakan Pemohon I. Kemudian jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Perwalian Anak Pada Pasal 12 (1) Syarat anak yang akan diangkat dalam Point (a) disebut “Belum berusia 18 tahun”. maka dari itu hakim menimpertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan ini. Karena dilihat dari Usia anak tersebut ternyata telah melampaui usia batas minimal diajukannya permohonan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Perwalian anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Perwalian tersebut ditetapkan agar untuk membantu ketidak mampuan anak yang menjadi objek pada perwalian dalam menyesuaikan dirinya dengan kehidupannya atau biasa disebut *curatel* yaitu ketidakmampuan memutuskan sesuatu (Mughniyah, 2000) Oleh karena itu, Anak-anak masih sangat memerlukan Sosok yang dapat mengasihinya dan membantu segala keperluan yang mereka butuhkan.

Terlepas dari Anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun, anak yang berada di dalam perkara ini adalah anak berusia 19 tahun 10 bulan. Maka dari itu, melihat dari sumber perundang-undangan yang dicantumkan di atas, Hakim tidak bisa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Namun melihat kembali kondisi anak tersebut yang ternyata mengalami keterbatasan mental yaitu mengidap penyakit yang biasa disebut *Down Syndrome* maka dari itu, Hakim Perlu menengahkan pasal yang disebut di atas yang menyatakan : “ *Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak*”

Dalam Penetapan yang dikeluarkan Hakim, Hakim mengabulkan Permohonan Para pemohon. Karena dilihat bahwa sebelum pengajuan Permohonan ini, anak tersebut memang sudah tinggal dan menetap di rumah Pemohon I dan Pemohon II setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Dalam hal ini, pertimbangan logis yang diambil hakim dalam menegahkan perundang-undangan yang menjelaskan batas minimal umur anak yang dapat diajukan permohonan perwalian dengan tetap berdasarkan Undang-undang tersebut kemudian diperkuat dengan UU no 8 tahun 2016

mengenai penyandang disabilitas¹¹ dan haknya pada pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa “ *Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi, menjaga, mengayomi dan menguatkan hak penyandang disabilitas*” maka dari itu, mengambil pernyataan tersebut dengan mengaitkan pada anak dalam perwalian ini setelah melihat pernyataan diatas yang dijelaskan oleh pemohon mengenai anak tersebut dan dapat diambil kesimpulan bahwa anak tersebut adalah Anak Penyandang Disabilitas. Karena seperti isi petitum permohonan, menyatakan anak tersebut mengalami keterbatasan mental dengan penyakit yang disebut *Down Syndrome* dan dapat di katakan bahwa anak tersebut merupakan Penyandang Disabilitas.

Dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim menimbang bahwa selain bukti surat, pemohon I dan pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang tidak pernah terhalang hukum untuk memberikan keterangan dan juga sudah dewasa maka dari itu, memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan juga keterangan kedua saksi saling bersesuaian. Maka dari itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut.

Dalam menetapkan permohonan, hakim menggunakan beberapa dasar dalam penetapannya. Yaitu berdasarkan Pada perundang-undangan kemudian Peraturan Pemerintah dan juga Hukum Islam yang berlaku.

Namun dilihat dari pertimbangan hukum yang dilakukan hakim, hakim menggunakan Undang-Undang perlindungan anak menetapkan batas umur minimal perwalian adalah 18 tahun sedangkan berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pada Pasal 107 bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan¹². Maka dari itu, Peneliti menyimpulkan bahwa hakim Pada perkara ini menggunakan perundang-undangan tentang

¹¹ Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

¹² Departemen Agama RI, *kompilasi hukum islam* ,(Bandung: CV nuansa aulia, t.t)hlm.14

perlindungan anak sebagai rujukan. Namun yang terpenting dalam kasus ini adalah. Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut karena melihat anak tersebut memiliki keterbatasan mental.

Mengenai penetapan yang dikeluarkan hakim pada perkara ini, yaitu setelah menimbang beberapa hal dan melihat isi Petitum dan beberapa saksi yang dihadirkan¹³. hakim mempertimbangkan sebelumnya mengenai perkara ini. karena merujuk pada undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa batas usia anak dalam perkara ini melampaui batas minimal syarat perwalian anak di dalam undang-undang tersebut. Namun, pertimbangan yang hakim Ambil yaitu tetap merujuk kepada undangundang tersebut namun meilihat dari sisi lain yang ternyata anak tersebut memiliki keterbatasan mental yang tidak normal seperti anak pada umumnya. Maka dari itu, anak tersebut dinyatakan sebagai anak penyandang disabilitas.

Kemudian hakim menetapkan Perwalian tersebut kepada pemohon I dan pemohon II sebagai wali anak tersebut dan mengurus semua hal-hal yang menyangkut kehidupan keperdataan anak tersebut. Karena melihat pengasuhan terhadap anak pengidap *down syndrome* ini harus lebih ekstra dari anak pada umumnya. Karena mereka memiliki keterlambatan pengetahuan dari berbagai hal dan juga pola pikir dan mental yang sangat berbeda dari anak-anak normal lainnya.

Dalam perkara ini, para pemohon yang merupakan saudara kandung anak itu mengajukan permohonan perihal perkara perwalian ini agar mendapatkan hak menjadi wali sepenuhnya terhadap anak yang akan diwakilkan dan juga beserta pengelolaan harta peninggalan yang diperuntukkan kepada anak tersebut. Karena perkara ini berkaitan dengan perwalian jiwa dan harta.

Selain dari pada itu, amar penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sintang tersebut termasuk bersifat *Declaratoir* yaitu menegaskan suatu keadaan hukum melalui suatu keputusan tanpa melibatkan pihak lain.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Karena merupakan hasil dari pertimbangan hakim dan hakim mengabulkan hingga mengeluarkan penetapan pengesahan perkara perwalian tersebut.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sintang mengenai perkara perwalian terhadap anak pengidap *down syndrome* pada penetapan Pengadilan Agama Sintang dengan nomor perkara 142/Pdt.P/2022/PA.Stg yaitu :

Hasil penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang pada perkara nomor perkara 142/Pdt.P/2022/PA.Stg menyatakan Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan calon wali dikarenakan faktor keterbatasan mental dalam kesehatan calon yang akan diwakilkan meski melihat dari usia anak tersebut telah melampaui batas maksimal perwalian terhadap anak menurut undang-undang tentang perlindungan anak, maka itu menjadi alasan hakim mengabulkan dan menetapkan penetapan dalam perwalian tersebut. Selain dari pada itu, hasil penelitian juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa hak perwalian tidak hanya diberikan kepada anak normal saja namun berlaku juga bagi anak berkebutuhan khusus.

D. Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *kompilasi hukum islam*, Bandung: CV nuansa aulia, t.t.

Elly Silvia, M. Shofwan Taufiq, Ariza Umami, *Perlindungan Hukum Ahli Waris Penderita Down Syndrome Menurut Hukum Waris Islam Dan Burgelijk Wetboek*, Lampung : Justice ; Jurnal hukum, 2021.

Inas Nabila Filayati (2019), *Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hak Waris Anak angkat (Studi Kasus Putusan MA.No. 3218.K/Pdt/2003)* Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

Muhammad Farid Wajdi (2010) *Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung* Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah

PA Blitar kelas 1A (2022), 25 April. *Website Pengadilan Agama Blitar*. Dari <http://pablitar.go.id/informasi-pengadilan/495-paradikma-baru-penetapan-perwalian-anak-pada-pengadilan-agama-berbasis-pada-perlindungan-hak-anak>.

Pa Sintang.go.id, (2023) “ Sejarah Pengadilan Agama Sintang”. Diakses 10 Maret 2023, dari <https://www.pa-sintang.go.id/>

Sa'dulloh Muzammil, *kesulitan membaca pada anak penderita disleksia, journal of linguistics, literature & language teaching*, 2017.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan pendekatan Ushuliyah*, cet. Ke-2, Jakarta, Kencana, 2005.

Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : ALFABETA, 2013.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Zakariya Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam islam*, Penerjemah Khadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.